

DASAR HUKUM TERBENTUKNYA PPID BAPENDA

Pengertian

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibentuk sebagai pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.

Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
Menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Mengatur teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik, termasuk pembentukan dan tugas PPID pada badan publik.

4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah**

Menjadi pedoman pemerintah daerah dalam membentuk PPID serta melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi.

5. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

Mengatur standar pelayanan informasi publik, mekanisme permohonan informasi, keberatan, serta pengelolaan dokumentasi informasi.

6. **Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

7. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan PPID Pelaksana Bapenda

Menjadi dasar administratif pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi PPID di lingkungan Bapenda.

Tujuan Pembentukan PPID Bapenda

- Mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
- Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik di bidang pendapatan daerah.
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tugas PPID Bapenda

- Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik.
- Menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- Menyusun daftar informasi publik.
- Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik.